



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136A/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN
BAYI SERTA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta *Stunting* menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dan sudah menjadi target indikator makro pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah sesuai Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta percepatan penurunan prevalensi *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan dan kerjasama lintas sektor, lintas program, organisasi dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Serta Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Serta Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. memfasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi NTT;
 - b. memfasilitasi dukungan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta percepatan penurunan *Stunting* di Provinsi NTT;
 - c. mengkoordinasi pelibatan kelembagaan nonpemerintah untuk mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta percepatan penanganan *Stunting* di Provinsi NTT; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas kepada Gubernur.
- KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini belum ada kejelasan karena belum ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 April 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan perlindungan terkait penetapan kebijakan serta memberikan pertimbangan penyelenggaraan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTT.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah/Penasehat	a. memberikan arahan terkait kerja sama antara berbagai Perangkat Daerah, sektor terkait, dalam upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Percepatan penurunan stunting; b. memberi arahan menyusun kebijakan yang efektif untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting; dan c. memastikan kebijakan yang ada mendukung pencapaian tujuan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan stunting.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir peran dan fungsi setiap anggota satuan tugas; b. merumuskan kebijakan penyelesaian masalah dan kendala penyelenggaraan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting; c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting tingkat provinsi NTT; dan d. mengkoordinasikan upaya peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT.

5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas mengoordinir peran dan fungsi setiap anggota satuan tugas bila ketua berhalangan; b. membantu ketua pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT; dan c. mengoptimalkan fungsi dan peran bidang-bidang demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting.
6	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu ketua melakukan koordinasi, pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi.
A. Bidang Perencanaan dan Intervensi			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kebutuhan logistik berdasarkan data sasaran dan program intervensi; b. mengelola dan memastikan ketersediaan serta distribusi sumber daya, baik itu material, perlengkapan, maupun dukungan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan stunting; c. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perencanaan dan intervensi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan dan penanganan stunting sampai ke Kabupaten/Kota; d. memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan stunting tersedia dengan cukup dan dapat didistribusikan tepat waktu ke daerah-daerah yang membutuhkan;
2	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
4	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Biro dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	e. memastikan bahwa seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan lapangan, seperti program pemberian makanan tambahan, kampanye kesadaran masyarakat, dan pelatihan, tersedia dan siap digunakan; f. bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan menghindari keterlambatan; dan g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, masyarakat berisiko Stunting.
11	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTT	Anggota	
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
B. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir untuk memastikan program penurunan stunting menyasar keluarga yang paling membutuhkan serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan stunting dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya tersebut; b. mengoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab peningkatan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan dan penanganan stunting sampai ke Kabupaten/Kota; c. memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya gizi seimbang, kesehatan ibu, bayi dan anak, serta praktik pengasuhan yang baik; d. menyampaikan informasi tentang pencegahan stunting, termasuk pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); e. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga;
2	Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan Dinkes Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	
6	Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
8	Ketua Majelis Sinode GMIT Nusa Tenggara Timur	Anggota	

9	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT	Anggota	f. membantu memobilisasi sumber daya dari masyarakat untuk mendukung program-program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan stunting; g. membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait untuk memperluas jangkauan program; dan h. mengkampanyekan pentingnya kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan keagamaan dan sosial.
10	Uskup Agung Kupang	Anggota	
11	Ketua Parisadha Hindu Darma Indonesia NTT	Anggota	
12	Ketua Permabudhi Provinsi NTT	Anggota	
13	Pimpinan Gereja Bethel Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
14	Pimpinan ADVEN Provinsi NTT	Anggota	
15	Pimpinan Gereja Pathekosta Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
19	Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Undana Kupang	Anggota	
20	Direktur Poltekkes Kemenkes RI Kupang	Anggota	
21	Kepala Unicef Perwakilan NTT dan NTB	Anggota	
22	Ketua Yayasan Seribu Cita Bangsa di Provinsi NTT	Anggota	
C. Bidang Publikasi dan Informatika			
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. mengadakan kampanye publik berkelanjutan ditingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik tingkat kabupaten/kota; b. mengoordinir untuk mengedukasi masyarakat tentang penyebab, dampak, upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan stunting melalui media cetak, elektronik, dan digital; c. mengoordinir untuk menyediakan informasi berbasis data tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta stunting yang mudah diakses oleh masyarakat;
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT	Anggota	

			<p>d. memastikan semua PD, organisasi profesi, dan masyarakat mendapatkan informasi yang seragam dan terkini.serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dan gizi; dan</p> <p>e. mengoordinasi Informasi Antar PD untuk Memastikan data dan informasi yang diterima oleh berbagai PD sesuai dan akurat.</p>
D. Bidang Layanan Kesehatan			
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memastikan kualitas dan akses layanan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten kota serta memastikan tentang edukasi dan peningkatan kapasitas layanan tentang kesehatan terutama pentingnya gizi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan dan penanganan stunting;</p> <p>b. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan dan penanganan stunting di provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada strategi nasional penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting;</p> <p>c. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemberian TTD (tablet tambah darah) pada ibu hamil, remaja putri sesuai standar; dan</p> <p>d. mengoordinir dan memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan anak balita berjalan sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku.</p>
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekreataris	
5	Direktur RSUD Prof DR. W. Z Johannes Kupang	Anggota	
6	Ketua TP PKK Provinsi NTT	Anggota	
7	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan se Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
E. Bidang Sarana Prasarana/ Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. mengkoordinir dan memastikan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang sesuai dengan standar;</p> <p>b. mengoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang tugas sampai ke Kabupaten/Kota;</p>
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	

3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	c. memastikan keamanan pangan dan hygiene sanitasi serta gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan d. mengkoordinir dan memastikan lingkungan yang sehat bagi ibu, bayi dan pertumbuhan anak serta memastikan akses yang memadai terhadap sanitasi dan kebersihan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penanganan stunting dan meningkatkan kualitas hidup komunitas.
4	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
F. Bidang Data Monev Evaluasi dan Kerja Sama			
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir untuk mengupayakan adanya pengembangan program penyuluhan tentang gizi seimbang, kesehatan, dan pola asuh anak untuk masyarakat khususnya orang tua dan calon orang tua; b. mengoordinir dan memastikan tentang pentingnya kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah; c. mengupayakan untuk mengembangkan peningkatan kapasitas untuk guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa dan orang tua mengenai Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta stunting; d. mengadakan pelatihan bagi ibu rumah tangga dan anggota masyarakat tentang cara memasak makanan bergizi dengan bahan lokal untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta mencegah stunting; dan e. mengoordinir dan memastikan untuk adanya penyuluhan tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta cara merawat anak yang baik selama masa pertumbuhan termasuk melalui guru dan siswa.
2	Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
3	Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	


G. Penanggung Jawab (PIC) Kabupaten/Kota			
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur	Koordinator/Anggota	Mengoordinir pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab satuan tugas penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta percepatan penurunan stunting provinsi NTT di Kabupaten/Kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001